



BUPATI BULELENG

PROVINSI BALI

RANCANGAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG

NOMOR 7 TAHUN 2025

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULELENG,

- Menimbang : a. bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan salah satu kegiatan pengelolaan keuangan daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan kemanfaatan;
- b. bahwa sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah untuk menunjang fungsi pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat atas pelaksanaan kegiatan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Buleleng tahun anggaran 2024;

- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan anggaran pendapatan dan belanja daerah, perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 74 Tahun 2024 tentang Kabupaten Buleleng di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7011);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULELENG
dan
BUPATI BULELENG
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah berupa laporan keuangan memuat:
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. neraca;
 - d. laporan operasional;
 - e. laporan arus kas;
 - f. laporan perubahan ekuitas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a tahun anggaran 2024 sebagai berikut:

a. pendapatan daerah	Rp 2.534.670.913.550,42
b. belanja daerah dan transfer	Rp 2.407.477.114.683,48
surplus	<u>Rp 127.193.798.866,94</u>
c. pembiayaan daerah	
1. penerimaan	Rp 62.113.195.113,99
2. pengeluaran	<u>Rp 0,00</u>
surplus	Rp 62.113.195.113,99

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a sebagai berikut:

- a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp78.875.482.464,58 (tujuh puluh delapan miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta empat ratus delapan puluh dua ribu empat ratus enam puluh empat rupiah lima delapan sen) dengan rincian sebagai berikut:
 1. anggaran pendapatan
setelah perubahan Rp 2.613.546.396.015,00
 2. realisasi
selisih kurang Rp 2.534.670.913.550,42
Rp (78.875.482.464,58)
- b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp 268.183.277.965,52 (dua ratus enam puluh delapan miliar seratus delapan puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu Sembilan ratus enam puluh lima rupiah lima dua sen) dengan rincian sebagai berikut:
 1. anggaran belanja daerah dan transfer setelah perubahan Rp 2.675.660.392.649,00
Rp 2.407.477.114.683,48
 2. realisasi Rp (268.183.277.965,52)
selisih kurang
- c. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp 189.307.795.500,94 (seratus delapan puluh sembilan miliar tiga ratus tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah Sembilan empat sen) dengan rincian sebagai berikut:
 1. Anggaran surplus/(defisit) setelah perubahan Rp (62.113.996.634,00)
Rp 127.193.798.866,94
 2. realisasi Rp (189.307.795.500,94)
selisih kurang

d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp 0 (nol rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp	
2. realisasi	62.113.996.634,00	
selisih lebih		
	<u>Rp</u>	
	<u>62.113.996.634,00</u>	
	Rp	(0)

e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp 0 (nol rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp	-
2. realisasi	Rp	-
selisih kurang		

f. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp 801.520,01 (delapan ratus satu ribu lima ratus dua puluh rupiah nol satu sen) dengan rincian sebagai berikut:

1. anggaran pembiayaan neto setelah perubahan	Rp	62.113.996.634,00
2. realisasi	<u>Rp</u>	<u>62.113.996.634,00</u>
selisih lebih	Rp	-

Pasal 4

Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember 2024 sebagai berikut:

a. saldo anggaran lebih awal	Rp	62.113.996.633,99
b. penggunaan sisa anggaran lebih	<u>Rp</u>	<u>62.113.195.113,99</u>
saldo penggunaan sisa		

anggaran	Rp	801.520,00
c. sisa lebih perhitungan anggaran	Rp	189.307.795.500,93
d. koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya	<u>Rp</u>	<u>(801.520,00)</u>
saldo anggaran lebih akhir	Rp	189.306.993.980,93

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember 2024 sebagai berikut:

a. jumlah aset	Rp	3.251.141.773.122,36
b. jumlah kewajiban	Rp	108.899.997.561,83
c. jumlah ekuitas dana	Rp	3.144.241.775.560,51

Pasal 6

Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d per 31 Desember 2024 sebagai berikut:

a. pendapatan-laporan operasional	Rp	2.408.514.656.312,36
b. beban-laporan operasional	Rp	2.304.606.534.615,03
c. surplus/defisit dari kegiatan non operasional	Rp	(4.208.114.106,03)
d. pos luar biasa	<u>Rp</u>	<u>(53.013.101,00)</u>
	Rp	99.646.994.490,30

Pasal 7

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 sebagai berikut:

a. arus kas dari aktivitas operasi	Rp	310.153.869.698,99
	Rp	(182.960.070.832,05)
b. arus kas dari aktivitas investasi	Rp	-
	Rp	-
c. arus kas dari aktivitas pendanaan	Rp	62.113.996.633,99
d. arus kas dari aktivitas transitoris	Rp	<u>(801.520,00)</u>
	Rp	189.306.993.980,93
e. saldo kas awal per 1 Januari 2024	Rp	177.063.262.292,36
f. koreksi sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu	Rp	25.000,00
	Rp	240.000,00
	Rp	7.990.322.766,38
g. saldo akhir kas terdiri dari:	Rp	2.408.331.427,77
1. kas di kas daerah		
2. kas di bendahara pengeluaran		
3. kas di bendahara penerimaan	Rp	-
	Rp	406.168.704,42
4. kas di kas badan layanan umum daerah	Rp	1.438.643.790,00
5. kas dana kapitasi jaminan kesehatan nasional pada fasilitas kesehatan tingkat pertama		
6. kas lainnya		
7. kas dana bantuan operasional satuan pendidikan		
8. kas dana bantuan operasional kesehatan		

Pasal 8

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 sebagai berikut:

a. ekuitas awal	Rp	2.996.392.016.485,57
b. surplus/defisit-laporan operasional	Rp	99.646.994.490,30
c. koreksi ekuitas - aset lancar	Rp	10.280.767.093,47
d. koreksi ekuitas - investasi jangka panjang	Rp	(3.176.097.253,31)
e. koreksi ekuitas - aset tetap	Rp	-
f. koreksi ekuitas - aset lainnya	<u>Rp</u>	<u>(21.456.561,62)</u>
g. koreksi ekuitas - kewajiban jangka pendek	Rp	3.144.241.775.560,51
h. ekuitas akhir		

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g tahun anggaran 2024 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari:

a. Lampiran I	laporan realisasi anggaran;
1. Lampiran I.1	ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan

2. Lampiran I.2	organisasi;
	ringkasan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
3. Lampiran I.3	rincian anggaran pendapatan dan belanja daerah menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
4. Lampiran I.4	rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan;
b. Lampiran II	laporan perubahan saldo anggaran lebih;
c. Lampiran III	laporan operasional;
d. Lampiran IV	laporan perubahan ekuitas;
e. Lampiran V	neraca;
f. Lampiran VI	laporan arus kas;
g. Lampiran VII	catatan atas laporan keuangan;
h. Lampiran VIII	daftar rekapitulasi piutang daerah;
i. Lampiran IX	daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
j. Lampiran X	daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
k. Lampiran XI	daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
l. Lampiran XII	daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
m. Lampiran XIII	daftar rekapitulasi aset tetap;
n. Lampiran XIV	daftar rekapitulasi konstruksi dalam pengerjaan;
o. Lampiran XV	daftar rekapitulasi aset lainnya;
p. Lampiran XVI	
q. Lampiran XVII	
r. Lampiran XVIII	
s. Lampiran XIX	

t. Lampiran XX

1. Lampiran XX.1

2. Lampiran XX.2

daftar dana cadangan daerah;
daftar kewajiban jangka pendek;
daftar kewajiban jangka panjang;
daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran 2023 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah terdiri dari:
ikhtisar laporan keuangan (neraca) badan usaha milik daerah;
ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) badan usaha milik daerah.

Pasal 11

Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) meliputi ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 19 Agustus 2025
BUPATI BULELENG,

I NYOMAN SUTJIDTRA

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 19 Agustus 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

GEDE SUYASA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2025 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG, PROVINSIBALI : (7,
30/25)

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

ttd

Made Bayu Waringin, S.H., M.H.

NIP. 19810716 200803 1001

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN ANGGARAN 2024

I. UMUM

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856), yang menegaskan bahwa Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Laporan keuangan meliputi laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan yang dilampiri dengan laporan keuangan badan usaha milik daerah yang disusun dan disajikan dengan standar akuntansi pemerintahan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

- Pasal 4
Cukup jelas.
- Pasal 5
Cukup jelas.
- Pasal 6
Cukup jelas.
- Pasal 7
Cukup jelas.
- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULELENG NOMOR 7